



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tidore, 27 Maret 1999, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tahuna, 23 Oktober 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Thn tanggal 7 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 20 September 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/06/IX/2018 pada tanggal 24 September 2018;

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Thn



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah tempat tinggal dan terakhir di kos Cik Lan, kemudian berpisah pada tanggal 17 Agustus 2020 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua di Kelurahan Tidore sampai dengan sekarang adapun Tergugat masih menetap di kos;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan memukul hingga memar;
 - b. Bahwa Tergugat orang yang pencemburu bahkan sampai mengungkit masalah yang lalu dan mengambil kembali pemberian Tergugat kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 17 Agustus 2020 pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk pergi berobat akan tetapi Tergugat tiba-tiba memarahi Penggugat dan berkata kasar, karena Penggugat tidak terima dengan perlakuan Penggugat menyebabkan Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa pisah antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan sekarang sudah berjalan 2 minggu sejak itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah;
8. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah warahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengguga mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan di persidangan, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan tanpa persetujuan pihak Tergugat sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Thn harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Thn dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kaso

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I

Panitera,

Sakinah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Putusan